STRATEGI PENGELOLAAN PASAR TIBAN (STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)[1]

Oleh:

LOSO (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

Abstract

The existence of "Tiban" market in Pekalongan is not freed from protracted economy crisis which caught up with Indonesia. The "Tiban" market as an alternative option of society to survive and get away from economy problem results the variety of either positive or negative effects which emerge various options about the existence of the market. Perceiving the pro's and con's to the existence of the "Tiban " market, government must have made a rule which purposes to regulate the existence of the market in order to avoid various problems which inflict a loss upon the widespread society.

Key Word : The Tiban Market

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia meningkat seiring dengan perubahan dan perkembangan pola kehidupan masyarakat. Pada mulanya , manusia hidup dalam masyarakat yang berpola hidup sederhana. Masyarakat semula hidup secara natural dengan menggantungkan kehidupannya kepada kekuatan alami yang terdapat di dalam diri manusia serta memanfaatkan apa yang telah tersedia di alam sekitar mereka. Pada masa itu kebutuhan hidup manusia masih sederhana. Dengan bertambahnya pengenalan manusia tentang alam sekitar , bertambahnya jumlah penghuni alam, menipisnya persediaan bahan kebutuhan manusia, serta timbulnya berbagai hambatan dan gangguan di dalam kehidupan manusia, maka masyarakat mulai menyadari adanya rasa tidak aman. Manusia semakin menyadari kekurangan serta kelemahan yang terdapat pada diri mereka. Mereka menjadi saling memerlukan untuk bekerjasama mengatasi kesulitan hidup mereka. Perubahan – perubahan kebutuhan hidup, ekonomi, kependudukan dan pekerjaaan manusia terwujud di dalam pola-pola kehidupan manusia. Dengan adanya perubahan pola kehidupan manusia diikuti juga modernasi tempat pembelanjaan, dan supermarket, mall banyak berdiri di kota-kota besar .

Kemunculan pasar tiban di beberapa tempat untuk memberikan solusi atau pilihan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari . Pasar tiban yang dimaksud adalah sekumpulan pedagang berbagai kebutuhan rumah tangga pada suatu tempat dan waktu tertentu, dimana masyarakat dapat memilih jenis barang kebutuhan yang diperlukan dengan harga terjangkau. Pasar Tiban di Kota Pekalongan dapat dijumpai di sejumlah tempat seperti hari Senin di Jalan Veteran, hari Selasa di Jalan Sumatera, Hari Rabu di Jalan Veteran, Hari Kamis di jalan Jawa, hari Minggu di Medono .

Disisi lain kemunculan pasar tiban menimbulkan berbagai persoalan,diantaranya masalah pengaturan yang jelas (baik dari segi regulasi, retribuasi, letak), mengganggu lalu lintas, serta menimbulkan kesemrawutan Kota. Disisi lain pasar tiban juga memberikan dampak positif baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Dilihat dari aspek ekonomi pasar tiban merupakan potensi yang cukup besar meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah sumber ***pundi-pundi*** Pendapatan Asli Daerah Kota atau Kabupaten. Dari aspek sosial pasar tiban dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta di harapkan dapat mengurangi tingkat

kejahatan di Kota Pekalongan. Dari aspek budaya pasar tiban dapat digunakan sebagai sarana wisata belanja yang murah dan meriah khususnya untuk kalangan menengah kebawah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah social - legal research (penelitian sosial-hukum) yang memiliki makna penelitian mencakup yuridis (peraturan-peraturan) maupun perilaku masyarakat (termasuk didalamnya pengambil kebijakan). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif . Sedangkan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Pasar Tiban di Pekalongan. Dalam penelitian ini sumber data berupa data sekunder (peraturan, buku-buku), data primer (observasi lapangan, wawancara pedagang pasar tiban).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN, SEJARAH, DAN KARAKTERISTIK PASAR TIBAN.

Pengertian dan Sejarah munculnya Pasar Tiban

Pasar tiban berasal dari kata ” *pasar*” dan ” *tiban* ”, pengertian pasar secara sederhana adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan kata ” *tiban ”* diambil dari kata ” t*iba*” . Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Badudu-Zain kata ” *tiba* ” mempunyai arti datang, sampai. Pasar tiban berarti pasar yang kebaradaannya tiba-tiba datang.

Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar Tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di Sampurna Pekalongan Utara setiap hari sabtu. Pada setiap hari sabtu bertepatan dengan gajian buruh pabrik dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan di depan pabrik. Hal ini dimaksudkan oleh penjual untuk menjaring pembeli dari buruh pabrik tersebut. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Kemunculan pasar tiban disebabkan oleh : Adanya PHK buruh di Pekalongan dan sekitarnya; Pembangunan Pasar Banjar Sari; Ambruknya Home Industri di Pekalongan

A. Karakteristik Pasar Tiban

Secara yuridis mengenai pengelolaan pasar di Kota Pekalongan telah diatur dalam Perda No. 27 tahun 2000. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, dan atau los dan bentuk lainnya dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus pedagang. Dari pengertian

pasar tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pasar : Ada bangunan berupa los, toko, kios atau bentuk lainnya; ada pengelola; ada Pedagang. Kemudian menurut Pasal 8 Perda No. 27 tahun 2000 tersebut disebutkan mengenai penggolongan pasar. Penggolongan pasar menurut perda tersebut adalah:

1. Menurut lokasi, keadaan sarana prasarana, fasilitas atau jangkauan pelayanan, pasar digolongkan menjadi :

a. Pasar Regional adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secarSEcara grostran maupun eceran dan biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah Kota Pekalongan

b. Pasar Kota adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual secara eceran yang biasanya dikunjungi oleh penduduk setempat

c. Pasar Lingkungan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehri-hari dan biasanya dikunjungi oleh masyarakat lingkungan setempat.

2. Menurut jenis kegiatannya pasar digolongkan menjadi :

a. Pasar Induk adalah sebagai pusat barang-barang yang djual dan atau mensuplay barang-barang pada pasar lainnya

b. Pasar Eceran adalah pasar yang mengecerkan barang-barang dagangannya langsung pada konsumen

c. Pasar Khusus adalah pasar yang disediakan untuk berjual khususnya , misal pasar hewan, pasar besi, dan sebagainya

Dalam penjelasanya disebutkan bahwa penggolongan pasar bertujuan untuk membedakan tingkat keramaian pasar, sehingga dapat mengklasifikasi tarif. Berdasar pasal 9 Perda No. 27 tahun 2000, struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap pemakaian pasar dan penggunaan fasilitas perpasaran lainnya, dikenakan pungutan sebagai berikut :

a. Biaya izin pemakain tempat
b. Biaya izin perpanjangan pemakaian tempat
c. Biaya pemindahan hak pemakaian tempat
d. Retribusi pemakaian tempat
e. Retribusi dasaran / eceran
f. Retribusi MCK

Mengenai besarnya tarif retribusi didasarkan pada golongan pasar. Tiap golongan pasar memiliki retribusi yang berbeda.

Pasar tiban memiliki persamaan dan perbedaan dengan pasar sebagaimana disebutkan dalam perda no.27 tahun 2000 tersebut, persamaannya ada sebuah

transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, ada tempatnya, ada retribusinya, ada pengelolanya (meski tidak formal), sedangkan perbedaannya pasar selalu berpindah / nomaden. Pasar tiban memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berpindah-pindah tempatnya

Yang dimaksud berpindah ini adalah tempatnya. Perpindahan tempat / lokasi pasar tiban disebabkan karena pedagangnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain.Dari hasil peneilitian seorang pedagang akan berkeliling selama satu minggu penuh. Karena setiap malam ada pasar tiba.

2. Tidak ada pengaturan secara spisifik mengenai retribusi

Pasar tiban tidak ada pengaturan mengenai retribusi, artinya retribusi yang dimaksud adalah pungutan sejumlah uang untuk keperluan kebersihan, keamanan, listrik, bahkan untuk sosial(uang untuk mushola, masjid).Dan besarnya uang retribusi ini berbeda antara tempat dengan tempat yang lain. Rata-rata besarnya uang ppungutan ini Rp.3000,00. Uang diambil oleh panitia setempat. Panitia yanag dimaksud adalah pemuda setempat.

3. Di kelola oleh masyarakat

Yang menarik dari pasar tiban ini adalah pengelolanya. Mulai dari proses pendirian, pengamanan, kebersihan, retribusi, pembubaran dilakukan oleh masyarakat.

4. Menyediakan barang dan jasa

Pasar tiban menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok maupun jasa. Barang yang disediakan di pasar tiban seperti pakaian, makanan, sayuran, mainan anak-anak, dll. Kemudian jasa yang disediakan hiburan buat anak-anak, seperti komedi putar, becak bergoyang dll

5. Waktunya malam

Berbeda dengan pasar tradisional / pasar modern yang selalu buka pagi / siang, pasar tiban aktif mulai sore (sekitar jam 16.00) hingga malam hari (jam 22.00). Waktu malam dipilih ternyata sangat tepat. Mengingat waktu sore / malam masyarakat sudah berada dirumah, selain itu dapat dijadikan sebagai sarana hiburan bersama keluarga. Berdasar hasil pengamatan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap pasar tiban, mengingat banyaknya masyarakata yang datang.

Dari uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan terdapat kesamaan dan perbedaan antara pasar tiban dengan pasar pada umumnya. Kesamaannya adalah pertama sama-sama terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua sama-sama menjual kebutuhan pokok masyarakat

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut :

N0		Pasar Tradisional	Pasar Tiban
1	Landasan pendirian	Perda	Kesepakatan masyarakat
2	Pengelola	Dinas Pasar	Masyarakat
3	Waktu	Pagi-siang	Malam
4	Retribusi	Dietapkan berdasar perda	Ditetapkan oleh masyarakat
5	Bangunan	Permanen	Tidak permanen
6	Sifat	menetap	Berpindah-pindah

Sumber: Data diolah

B. Lokasi Pasar Tiban

Pasar tiban kebaradaannya seperti roda, selalu bergerak berputar dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Robikin tiap malam terdapat 3-4 titik lokasi pasar tiban di Kota Pekalongan, dengan pedagang rata-rata 150-200 orang. Sehingga setiap malam ada 750-800 pedagang. Lokasi pasar tiban bervariasi, ada yang menempati jalan perkampungan, akan tetapi juga ada yang menempati jalan raya. Pasar tiban di jalan raya, misalnya di jalan veteran Kraton dapat membahayakan pengguna jalan. Mengingat jalan veteran sangat ramai karena bertepatan dengan rumah sakit kraton. Untuk itu penertiban / relokasi para pedagang ke tempat lain memungkinkan dilakukan. Hal ini perlu hati-hati mengingat para pedagang sangat sensitif.

Organisasi atau Paguyuban Pasar Tiban

Pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan jumlahnya sudah mencapai ratusan bahkan ribuan, sudah semestinya dibentuk suatu wadah untuk berkomunikasi diantara para pedagang. Menurut Robikin selakaku ketua Paguyuban Pasar Tiban (PARTI) Kota Pekalongan setiap malam terdapat 3-4 titik pasar tiban dengan pedagang kira-kira 150 – 200 orang. Sehingga tiap malam terdapat kurang lebih 750-800 pedagang. Pengorganisasian pedagang pasar tiban di wadahi dalam suatu wadah / paguyuban yang disebut sebagai paguyuban Pasar Tiban (Parti). Paguyuban Pasar Tiban dibentuk kurang lebih tiga tahun yang silam. Pembentukan didasari pada perlunya wadah untuk komunikasi diantara para pedagang pasar tiban. Paguyuban Pasar Tiban (PARTI) mempunyai Fungsi sebagai :

1. Wadah komunikasi diantara para pedagang pasar tiban se Kota Pekalongan, hal ini dilakukan seperti saat lebaran.Diakui oleh para pengurus untuk mengumpulkan anggota PARTI kecuali apabila ada persoalan.

2. Sebagai fasilitator terhadap berbagai kepentingan para pedagang, hal ini biasanya dilakukan apabila terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan pedagang pasar tiban. Semisal kasus gerobak yang sering dibawa para pedagang dengan cara di tarik dengan motor, sehingga mendapat teguran dari polisis lalulintas. Persoalan-persoalan tersebut kemudian dikomunikasikan diantara polisi dengan PARTI sebagai pihak yang mewakili pedagang Pasar Tiban
3. Sebagai penghubung dengan pemerintah, hal ini berarti bahwa untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kota terutama yang terkait dengan pasar tiban, sangat efektif lewat PARTI. Misal sosialisasi kebijakan mengenai larangan suatu tempat sebagai lokasi pasar tiban.

Pengurus PARTI hanya bersifat mengkoordinasikan secara global, sedangkan teknis di setiap sektor dilakukan oleh panitia pasar tiban. Panitia ini terdiri dari pemuda wilayah pasar tiban setempat. Panitia ini mengatur mengenai ketertiban, keamanan, kebersihan dan keuangan (retribusi).

C. Pasar Tiban Berbeda Dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasar tiban seringkali disamakan dengan pedagang kaki lima (PKL). Pasar tiban berbeda dengan pedagang kaki lima (PKL). Perbedaan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengaturan Penataan Lokasi

Penataan lokasi / tempat PKL di Kota Pekalongan telah diatur dalam suatu Peraturan Walikota Pekalongan yaitu Peraturan No. 15 tahun 2006 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Pekalongan. Dalam Keputusan Walikota tersebut memuat :

a. Penataan Pedagang Kaki Lima

Dalam pasal 2 disebutkan :

1. Kegiatan berjualan untuk Pedagang Kaki Lima mulai jam 16.00 Wib – 04.00, dengan sistem bongkar pasang dan tidak diperbolehkan meninggalkan perlengkapannya di tempat jualan
2. Tempat jualan dimasing-masing lokasi seluas 3 x 3 m2 untuk setiap pedagang dan tidak diperbolehkan melebihi dari batas trotoar.
3. Bentuk dan tempat jualan PKL pada lokasi yang ditetapkan menjadi

wewenang pejabat yang ditunjuk oleh walikota.

b. Penetapan Lokasi PKL

Dalam Peraturan Walikota tersebut ditetapkan 30 titik lokasi pedagang kaki lima. Sedangkan Pasar Tiban tidak ada pengaturan lokasi yang pasti oleh pemertintah kota. Lokasi di tetapkan sendiri oleh pedagang dengan persetujuan masyarakat.

c. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan PKL ini dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk Walikota. Sedangkan sanksinya dilakukan pembongkaran terhadap yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan terhadap ketertiban pasar tiban adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini panitia pasar tiban wilayah setempat.

2. Sifatnya

Pkl bersifat tetap dalam arti tempatnya. Sedangkan Pasar Tiban tempatnya bergerak/berpindah-pindah.

3. Barang / jasa yang disediakan

Sebenarnya hampir sama, yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, Kaset/CD. Namun ada perbedaan terutama dalam hal Jasa. Pasar Tiban terdapat kombinasi penyediaan barang dan jasa sehingga sangat mengundang masyarakat datang untuk menikmati sebagai hiburan.

4. Waktunya

Dalam Surat Keputusan Walikota No. 15 tahun 2006 disebutkan bahwa waktu PKL berdagang adalah jam 16.00-04.00, sehingga menyimpang dari ketentuan tersebut kena sanksi. Sedangkan Pasar tiban berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan waktunya jam 16.00-jam 22.00.

D. Dampak Pasar Tiban

Keberadaan Pasar Tiban mempunyai beberapa dampak, diantaranya :

a. Dampak ekonomis

Kemunculan pasar tiban sangat dipengaruhi oleh berapa alasan diantaranya, tuntutan ekonomi, tambahan penghasilan, mencari pekerjaan susah sehingga berdagang dipasar tiban sebagai pekerjaan pokok. Dengan keberadaan pasar tiban berarti membantu masyarakat keluar dari himpitan ekonomi, atau setidaknya bisa mengurangi beban ekonomi. Dari hasil wawancara terhadap pedagang pasar tiban penghasilan semalam berkisar diantara Rp.10.00,00 hingga Rp.

40.00,00 Bahkan ada yang mencapai Rp.75.00,00.

b. Dampak Sosial

Keberadaan pasar tiban dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran di kota pekalongan. Dengan pengangguran semakin menurun diharapkan angka kriminalitas menurun.

c. Dampak Budaya dan Estetika

Keberadaan pasar tiban dapat di nikmati sebagai wisata belanja alternatif dengan biaya murah. Disisi lain, keberadaan pasar tiban berdampak pada estetika, yaitu masalah kebersihan, keindahan, kerapihan dan ketertiban, yang sering disebut K3.

2. Strategi Pengelolaan Pasar Tiban

Sebelum menentukan strategi kebijakan yang tepat terhadap pasar tiban perlu terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT ***(Strengts, Weakness, Opportunities, threats)*** yaitu untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan Ancaman. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai strategi apa yang digunakan untuk mengelola pasar tiban. Analisis SWOT perlu dilakukan supaya dalam menetapkan kebijakan pemerintah kota mempertimbangkan segala aspek. Sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan tersendiri dalam masyarakat dikemudian hari.

Pasar tiban sebagai suatu fenomena telah menjadi salah satu bagian dari laju perekonomian masyarakat Kota Pekalongan memiliki segudang keuntungan dan setumpuk persoalan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang seksama dari semua pihak baik pedagang, masyarakat, maupun pemerintah. Sehingga terdapat hubungan yang saling berkait antara masyrakat, pedagang, dan pemerintah. Sehingga hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Untuk menjelaskan kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman keberadaan pasar tiban dapat digambarkan dalam matrik berikut :

No	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Sebagai mata	Menimbulkan	Pendapatan	Pasar tradisional berkurang

	pencaharian masyarakat	kesemrawutan , kemacetan	Daerah	pendapatan
2	Menggerakan perekonomian masyarakat	Menimbulkan sikap konsumtif bagi masyarakat	Sarana wisata belanja	Masyarakat menjadi konsumtif
3	Sebagai sarana hiburan masyarakat	Menimbulkan limbah/sampah		Meningkatkan partisipasi masyarakat
4	Menyerap tenaga kerja	Mengganggu kenyamanan masyarakat setempat		
5		Rawan kejahatan		

Dalam menyikapi keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan terdapat beberapa starategi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Pekalongan di antaranya :

1. Regulasi (Pembuatan Aturan berupa Peraturan daerah Tentang Pasar Tiban)

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tiban diperlukan perangkat peraturan yang jelas. Perangkat peraturan yang bertujuan untuk mengatur keberadaan pasar tiban agar lebih terarah dan tidak menimbulkan ekses bagi kepentingan masyrakat luas. Hal-hal yang perlu diatur dalam regulasi pasar tiban diantaranya :

1. Penetapan Lokasi

   Penetapan lokasi yang dimaksud adalah penetapan lokasi yang tidak boleh digunakan sebagai area pasar tiban. Tempat yang tidak boleh adalah tempat-tempat umum yang digunakan oleh masyarakat seprti jalan raya. Sedangkan jalan-jalan kampung diserahkan kepada masyrakat setempat.

2. Penetapan Retribusi

   Berdasar hasil penelitian dilapangan menunjukan besarnya pasar tiban bervariasi, hal ini disebabkan kesepakatan masyarakat dengan pedagang. Pemerintah menetapkan batas maksimal pungutan / retribusi dan peruntukannya. Hal ini untuk menghindarkan pungutan yang terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat serta menghindarkan penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya.

3. Pengaturan Estetika

   Pengaturan mengenai estitika yang mencakup keindahan, kerapian,

ketertiban. Hal ini untuk menghindari kesan semrawut dan kumuh.

4. Pengawasan dan Pembinaan

   Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar tiban selain dilakukan oleh paguyuban, peran serta pemerintah dalam hal ini dinas terkait diperlukan. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai intervensi pemerintah, akan tetapi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang.

5. Penetapan Anggaran

   Penetapan anggaran yang dimaksud adalah anggaran untuk paguyuban pasar tiban. Anggaran diberikan dengan tujuan sebagai bentuk stimulan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan paguyuban. Paguyuban pasar tiban dapat dikembangkan fungsinya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pasar tiban.

6. Peran Serta Masyarakat

   Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keindahan, kerapihan dan keberlangsungan pasar tiban. Pasar tiban yang datang oleh dan untuk masyarakat perlu terus mendapat kontrol dari masyarakat.

1. Relokasi

Pasar tiban yang menempati jalan-jalan umum, perlu di relokasi ketempat-tempat yang lebih kondusif. Relokasi dilakukan dengan mengajak dialog dengan pedagang dan masyarakat yang ditempati. Mengenai pemilihan tempat relokasi diserahkan kepada para ppedagang.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan pemerintah kota terhadap pasar tiban dalam segala bentuknya perlu mengedepankan peran serta masyarakat. Pasar tiban yang keberadaannya sangat lekat dengaan masyarakat perlu didukung dalam proses pengaturan, pengawasan dan pembinaannya oleh segenap komponen masyarakat.

Kesimpulan

Pasar tiban sebagai fenomena masyarakat Kota Pekalongan semakin berkembang luas. Keberadaan pasar tiban menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun jasa / hiburan. Selain itu pasar tiban berdampak negatif terhadap masyarakat karena menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan.

Dalam upaya penanggulangan ekses negatif dari pasar tiban pemerintah kota perlu mengeluarkan kebijakan berupa

regulasi, relokasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander Abe, 2001, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Bekasi

Bridgman, J & Davis G., 2000, *Australian Policy Handbook*, Allen & Unwin, NSW.

Blunch, Niels-Hugo., S. Canagaragah., D. Raju., 2001, *The informal Sector Revisited : A Synthesis Across Space and Time.*

Considine, M., 1994, *Public Policy : A critical Approach*, Macmillan, Melbourne.

Kebijakan Publik, www.wikipedia.org

Losby, J.L. et.al., 2002, *Informal Economi Literature Review*, ISED – The Aspen Institute.

Suharto, D., 2003, *Accomodating the urban Informal Sector in the Public policy Process : A Case Study of Street Enterprises in Bandung Metropolitan Region (BMR)*, Indonesia, Policy Paper – International Policy Fellow. (www.policy.hu).

Weimar, D.L & Vinning, A.R., 1992, *Policy Analysis, Concepts and Practice*, 2nd Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Yuwono, Teguh., *The Urban Informal Sector : Policy Option and Factor Influencing Street Trading Development in Semarang*, Indonesia, Thesis Master, tidak dipublikasikan, Flinders University, Adelaide.

http://organisasi.org/pengertian_definisi_pasar_dan_faktor_produksi_ilmu_ekonomi_manajemn

Badudu, Zein, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Moleong, Lexy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Posda Karya

Peraturan Daerah Kota Pekalongan:

1. Perda no. 2 tahun 1993 tentang K-3
2. Perda No. 27 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar
3. Perda No. 14 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Pekalongan tahun 2002-2004
4. Perda No. 5 tahun 2007 tentang RPJMD
5. Peraturan Walikota No. 15 tahun 2006 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan